




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	/SOP/35.07.050/2021
Tanggal Pembuatan	November 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	November 2021
Disahkan oleh	 INSPEKTUR KABUPATEN MALANG Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si Pembina Utama Muda NIP 19630518/198303 2 007
Nama SOP	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja APIP

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;8. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;9. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/ /KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pengawas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Merupakan Anggota Tim Pengawas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/ /KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pengawas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaksanaan PKPT2. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan3. SOP Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan4. Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none">1. RPJMD2. Renstra APIP3. Renja APIP4. LKjIP APIP5. Realisasi Anggaran dan kegiatan APIP
Peringatan <p>-</p>	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pengawasan2. Kertas Kerja Pengawasan3. Laporan Hasil Pengawasan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja APIP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretariat Daerah	Tim Pengawas	APIP	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Tugas dari Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja APIP					Disposisi	1 Jam	Surat Tugas	
2	Menyampaikan informasi teknis pelaksanaan pengawasan dan menyusun Program Kerja Pengawasan yang meliputi: - menetapkan lingkup kerja pengawasan; - menetapkan metodologi pengawasan; - menyiapkan kertas kerja pengawasan; -menetapkan dan menyampaikan jadwal pengawasan					Surat Tugas	1 hari	Kertas Kerja	
3	Menyampaikan surat tugas pengawasan, jadwal pengawasan, dan meminta kelengkapan data pendukung pengawasan kepada APIP					1. Surat Tugas 2. Kertas Kerja	1 hari	Draft LHP	
4	Melaksanakan kegiatan pengawasan kemudian menyusun hasil pengawasan sementara dan menyampaikan kepada APIP					Draft LHP	14 hari	Draft LHP	
5	APIP menerima, menelaah, dan memberikan tanggapan secara tertulis untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengawas APIP					Draft LHP	3 hari	1. Draft LHP 2. Surat Tanggapan	
6	Menerima tanggapan dari APIP, menyusun draft Laporan Akhir untuk selanjutnya disampaikan keada Bupati untuk diperiksa					Draft LHP	1 hari	Draft LHP	
7	Bupati memberikan pengesahan pada Laporan Hasil Pengawasan Kinerja APIP, apabila ada koreksi dikembalikan untuk direvisi oleh Tim Pengawas					LHP	1 hari	LHP	
8	Mencatat pada buku register surat keluar untuk selanjutnya diserahkan kepada APIP					LHP	30 menit	Tanda Terima	
9	Mendokumentasikan dan mengarsip Laporan Hasil Pengawasan					LHP	30 menit	Rapat Internal Tindak Lanjut	